



**PENETAPAN**

Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**AUFAR ARYA HADYAN BIN ADHITYA SUHARSONO**, NIK 3171072401001001, Lahir di Jakarta, 24 Januari 2000, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lembah Griya Indah Blok C.4/19 Rt 07 Rw 13 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**DIANA CINDY OVILIA BINTI ANDREAS ARYANTO**, NIK 1808026407020002, Lahir di Simpang Asem, 24 Juli 2002, Umur 22, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lembah Griya Indah Blok C.4/19 Rt 07 Rw 13 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**Duduk Perkara**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 11 Juni 2024 yang posita dan petumnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kediaman / rumah Pemohon II diwilayah Kecamatan Bojonggede;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Bapak Andreas Aryanto, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Al Kausar Wibisono dan Bapak Sugiono dengan Mas Kawin berupa Emas 6,27 Gram dibayar Tunai;
3. Bahwa Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama ;
  - 4.1 Aqilla Audy Syifabella, Perempuan, Lahir di Tangerang, 21 Januari 2023;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan Secara Agama di Wilayah Kecamatan Bojonggede, Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan Buku Nikah dan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran yang memerlukan Buku Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon Sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (Aufar Arya Hadyan Bin Adhitya Suharsono) dan Pemohon II (Diana Cindy Ovilia Binti Andreas Aryanto)** yang dilangsungkan Pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 12 Juli 2022 di Wilayah Kecamatan Bojonggede;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- d. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

I. Bukti

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah *dinazegelen* setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberitanda P.2;

II. Saksi –

Saksi

1. Andreas aryanto bin Suryantodi bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Juli 2022;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saya;

-Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saya;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Al Kausar dan Sugiono;

-Bahwa mahar nikah berupa emas seberat 6,27 gram yang dibayar tunai;

-Bahwa yang melakukan ijab Kabul adalah antara saya dengan Pemohon I;

-Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;

-Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

-

Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

2. Fauzan Muwafiq bin Taufik Fuad di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Juli 2022;

-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

-Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Al Kausar dan Sugiono;
- Bahwa mahar nikah berupa emas seberat 6,27 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa yang melakukan ijab Kabul adalah antara saya dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- 

Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan, tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22)

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2022 dan dilaksanakan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di*itsbatkan* (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, dan P.2 telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, dan P.2. yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudh sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2022 di rumah orang tua Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah Al Kausar dan Sugiono, dan mahar pernikahan berupa emas seberat 6.27 gram, telah dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, untuk itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.

Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Aufar Arya Hadyan Bin Adhitya Suharsono**) dengan Pemohon II (**Diana Cindy Ovilia Binti**)

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andreas Aryanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 di wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

**3.**

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Detwati, M.H. dan Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Detwati, M.H.  
Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Uu Likmanul Hakim, S. Ag., S.H.  
Dra.Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);